



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD SODIKIN BIN M. NUR SOFIAN;**
2. Tempat Lahir : Sarolangun;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ujung Tanjung RT. 012/RW. 005 Kel. Dusun Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa AHMAD SODIKIN BIN M. NUR SOFIAN ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa AHMAD SODIKIN BIN M. NUR SOFIAN tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **Jimmi Letsoin, S.H., Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H.**, Para Advokat pada "Lembaga Bantuan Hukum Payung Keadilan Sejahtera" beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 1 No. 3 RT. 010, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK PKS-PID 08/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Nomor: 26/Kh.Pid/2024/PN Srl pada tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srl, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srl, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SODIKIN BIN M. NUR SOFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi**", sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SODIKIN BIN M. NUR SOFIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *print out screen shoot postingan* akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin;
 - 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*;
 - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor *Handphone*: 0823-7242-1182;

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 November 2024 yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal 5 November 2024 atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SODIKIN BIN M. NUR SOFIAN** pada hari Sabtu tanggal 9 September 2019 sekira pukul 21.48 WIB atau setidaknya di waktu-waktu lain tahun 2019 bertempat di RT. 04 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, "**dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi JHON KARIM SIMATUPANG datang menemui Terdakwa untuk mengadu terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Korban RAFLI RIDHO PERMANA terhadap Anak Saksi BETARIA SONETA yang merupakan keponakan Terdakwa, kemudian setelah mendengar pengaduan dari Saksi JHON KARIM SIMATUPANG, Terdakwa berusaha menghubungi dan menemui saksi ARIF BUDIMAN yang merupakan orang tua dari Anak Korban untuk meminta pertanggung jawaban, lalu setelah bertemu dengan Saksi ARIF BUDIMAN, Saksi ARIF BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa jika permasalahan penganiayaan telah diselesaikan dengan telah dilakukan kesepakatan antara pihak dari Anak Korban dan Anak Saksi BETARIA SONETA, namun karena pihak dari Anak Korban tidak menepati isi kesepakatan yang telah dibuat, dengan tidak memberikan pengobatan yang tuntas kepada Anak Saksi BETARIA SONETA membuat Terdakwa marah, lalu sekira pukul 21.38 WIB dengan menggunakan *handphone* merek OPPO

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri



A5S warna hitam (DPB) milik Terdakwa, Terdakwa membuat postingan yang ditujukan kepada Anak Korban RAFLI RIDHO PERMANA melalui aplikasi facebook dengan url: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin>, pada akun facebook Terdakwa lalu menuliskan status dengan kalimat *"jika tidak ada kepastian. Kami keluarga ambil tindakan sendiri cara kami sendiri, jangan mentang anak pejabat seenaknya main pukul anak orang besok kito duel samo janton yo lup.."* kemudian memasukkan gambar RAFLI RIDHO PERMANA dari galeri handphone Terdakwa lalu melingkari gambar RAFLI RIDHO PERMANA, kemudian memilih menu *posting*, lalu Terdakwa *posting* di wall facebook milik Terdakwa dengan tujuan agar bisa dilihat oleh semua pengguna akun facebook;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat anak korban menjadi takut dan tidak berani sekolah;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum Psikiatritum* Nomor: S-061/4704/Dinkes/Rsjd-11/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, yang ditanda tangani oleh yang memeriksa dr. Victor Elier, Sp. KJ., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFLI RIDHO PERMANA dengan kesimpulan: dari hasil observasi diperoleh kesimpulan bahwa pada saat berobat mengalami gangguan penyesuaian;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD SODIKIN BIN M. NUR SOFIAN** pada hari Sabtu tanggal 9 September 2019 sekira pukul 21.48 WIB atau setidaknya di waktu-waktu lain tahun 2019 bertempat di RT. 04 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak RAFLI RIDHO PERMANA yang masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:47.1/128/UM/2005"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi JHON KARIM SIMATUPANG datang menemui Terdakwa untuk mengadu terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Korban RAFLI RIDHO PERMANA terhadap Anak Saksi BETARIA SONETA yang merupakan keponakan Terdakwa, kemudian setelah mendengar pengaduan dari Saksi JHON KARIM SIMATUPANG, Terdakwa berusaha menghubungi dan menemui saksi ARIF BUDIMAN yang merupakan orang tua dari Anak Korban untuk meminta pertanggung jawaban, lalu setelah bertemu dengan Saksi ARIF BUDIMAN, Saksi ARIF BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa jika permasalahan penganiayaan telah diselesaikan dengan telah dilakukan kesepakatan antara pihak dari Anak Korban dan Anak Saksi BETARIA SONETA, namun karena pihak dari Anak Korban tidak menepati isi kesepakatan yang telah dibuat, dengan tidak memberikan pengobatan yang tuntas kepada Anak Saksi BETARIA SONETA membuat Terdakwa marah, lalu sekira pukul 21.38 WIB dengan menggunakan *handphone* merek OPPO A5S warna hitam (DPB) milik Terdakwa, Terdakwa membuat postingan yang ditujukan kepada Anak Korban RAFLI RIDHO PERMANA melalui aplikasi *facebook* dengan url: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin> , pada akun *facebook* Terdakwa lalu menuliskan status dengan kalimat *"jika tidak ada kepastian. Kami keluarga ambil tindakan sendiri cara kami sendiri, jangan mentang anak pejabat seenaknya main pukul anak orang besok kito duel samo janton yo lup.."* kemudian memasukkan gambar RAFLI RIDHO PERMANA dari galeri *handphone* Terdakwa lalu melingkari gambar RAFLI RIDHO PERMANA, kemudian memilih menu *posting*, lalu Terdakwa *posting* di *wall facebook* milik Terdakwa dengan tujuan agar bisa dilihat oleh semua pengguna akun *facebook*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat anak korban menjadi takut dan tidak berani sekolah;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum Psikiatritum* Nomor: S-061/4704/Dinkes/Rsjd-11/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, yang ditanda tangani oleh yang memeriksa dr. Victor Elier, Sp. KJ., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFLI RIDHO PERMANA dengan kesimpulan: dari hasil observasi diperoleh kesimpulan bahwa pada saat berobat mengalami gangguan penyesuaian;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan / eksepsi yang disampaikan disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan keberatan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Sodikin Bin M. Nur Sofian tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Srl atas nama Terdakwa Ahmad Sodikin Bin M. Nur Sofian tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa amar putusan sela menolak keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SA'ADAH BINTI SYARIFUDIN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi RAFLI RIDHO melalui media sosial *facebook*;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi RAFLI RIDHO;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melalui akun *facebook* nya pada tanggal 11 September 2019 ada memposting tulisan yang berbunyi *"Jika tidak ada kepastian, kami keluarga ambil tindakan sendiri cara"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sendiri ... jangan mentang anak pejabat seenaknnya main pukul anak orang ... besok kito duel samo jantan yo lup" dengan lampiran sebuah gambar anak Saksi yang bernama RAFLI RIDHO yang dilingkari merah (sebagaimana terlampir) dalam tulisan tersebut akun facebook Achmad Shodikin mengancam anak Saksi untuk duel (berkelahi) dengannya sehingga membuat anak Saksi takut dan mengakibatkan trauma;

- Bahwa Saksi menjelaskan akibat postingan itu membuat anak Saksi takut dan mengakibatkan trauma, sampai Saksi bawa ke psikolog dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan karena takut sekolah;
- Bahwa Saksi tahu mengenai postingan Terdakwa di facebook karena diberitahu oleh Saksi NIRWAN;
- Bahwa Saksi ada melihat komentar-komentar orang yang membuat anak Saksi semakin takut, karena ada yang merundung dan jumlah komentar itu ratusan;
- Bahwa komentar yang Saksi baca diposting Terdakwa itu banyak, ada mengancam anak Saksi untuk mau dikuliti, disantet, dihadang di jalan, mau pakai hukum rimba kepada anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian anak Saksi masih bersekolah kelas 10 (sepuluh) di SMA Negeri 7 Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi penyebab persoalan ini adalah berawal dari sekolah tanggal 4 September 2019 di mana anak Saksi ada bertengkar dengan Sdri. BETARIA SONETA di mana anak Saksi sering diejek oleh Sdri. BETARIA SONETA di sekolah dengan mengatakan kalau ayah Saksi (suami Saksi) ada melet Saksi karena usia kami jauh berbeda, akhirnya anak Saksi ada mendorong Sdri. BETARIA SONETA dengan mengakibatkan memar di matanya. Dan pada malam harinya (tanggal 4 September 2019) ada keluarga Sdri. BETARIA SONETA datang ke rumah Saksi dan mengatakan agar Saksi dan keluarga datang ke rumahnya karena masalah itu, pada malam itu kami pergi menuju rumah Sdri. BETARIA SONETA, namun pihak keluarganya mengatakan kalau perkara ini sudah di kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 5 September 2019, Saksi ada melakukan perdamaian dengan keluarga Sdri. BETARIA SONETA di sekolah yang dimediasi oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Sdri. RITA SAHARA, S.Pd., dan ada dibuat surat pernyataan perdamaian tanggal 5 September 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Saksi JON KARIM SIMATUPANG, Saksi RAFLI RIDHO PERMANA (anak Saksi), Sdri. BETARIA SONETA dan pihak sekolah yang pada pokoknya Saksi harus mengobati Sdri. BETARIA SONETA sampai sembuh;

- Bahwa Saksi ada membawa Sdri. BETARIA SONETA berobat langsung tanggal 5 September 2019 sebanyak 2 kali (ada tagihan pengobatannya);
- Bahwa seingat Saksi postingan Terdakwa tidak dihapus 2 (dua) minggu setelah perdamaian dan masih tetap bisa dibuka publik, karena akun Terdakwa itu bersifat publik dan ada juga postingan itu di grup fordisa, postingan itu dihapus sejak kami buat laporan polisi ke Polda Jambi tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa seingat Saksi pada saat perdamaian tanggal 5 September 2019 tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 7 Oktober 2019, kami ada dilakukan proses diversi dengan Saksi JON KARIM SIMATUPANG dan dibuatkan surat kesepakatan diversi dan ditanda tangani oleh Saksi sendiri, Saksi JON KARIM SIMATUPANG, anak Saksi (Saksi RAFLI), Sdri. BETARIA SONETA, dan pihak Kepolisian Resor Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi setelah diversi tidak ada lagi foto anak Saksi di facebook itu, cuma Terdakwa ada membuat postingan berupa kalimat-kalimat saja untuk mencari dukungan untuk menaikan kasus anak Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kesepakatan diversi tidak ada lagi tuntutan dari pihak keluarga Sdri. BETARIA SONETA;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih membawa anak Saksi ke psikolog karena masih trauma. Kalau anak Saksi balik ke Sarolangun dia tidak mau keluar rumah;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out screen shoot postingan* akun facebook Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*, dan 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone: 0823-7242-1182, Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penyebab anak Saksi berkonflik dengan Sdri. BETARIA SONETA karena anak Saksi dirundung oleh Sdri. BETARIA SONETA;

- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 4 September 2019 ada kakak dari Sdri. BETARIA SONETA datang ke rumah Saksi dan mengatakan agar Saksi datang ke rumah Sdri. BETARIA SONETA lalu Saksi mengatakan atas kejadian ini Saksi minta maaf dan Saksi akan tanggung jawab serta Saksi akan obati Sdri. BETARIA SONETA sampai sembuh. Kemudian habis Maghrib kami pergi ke rumah Sdri. BETARIA SONETA bersama dengan kepala RT kami tetapi pihak keluarga Sdri. BETARIA SONETA mengatakan tidak mau lagi dan menyatakan perkara ini sudah di Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi ada mendapat undangan dari sekolah untuk hadir pada tanggal 5 September 2019 ke sekolah. Dan pada tanggal 5 September 2019 Saksi ada ke sekolah dan bertemu dengan wakil kepala sekolah dan ayah dari Sdri. BETARIA SONETA dan di sekolah kami sepakat untuk berdamai yang pada pokoknya Saksi harus mengobati Sdri. BETARIA SONETA sampai sembuh dan disaksikan oleh guru dari pihak sekolah;

- Bahwa Saksi pada hari itu juga membawa Sdri. BETARIA SONETA berobat ke dokter spesialis mata;

- Bahwa setahu Saksi memang Saksi JON KARIM SIMATUPANG melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat di Polres Sarolangun kami ada dilakukan diversi dan Terdakwa tidak ada, dan Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan keluarga Sdri. BETARIA SONETA;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Sdri. BETARIA SONETA adalah keponakan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RAFLI RIDHO PERMANA BIN ARIF BUDIMAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memposting ancaman dengan media sosial *facebook*;
- Bahwa Saksi diancam oleh Terdakwa diposting *facebook* tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melalui akun *facebook* nya pada tanggal 9 September 2019 ada memposting tulisan yang berbunyi "Jika tidak ada kepastian, kami keluarga ambil tindakan sendiri cara kami sendiri...jangan mentang anak pejabat seenaknnya main pukul anak orang...besok kito duel samo jantan yo lup" dengan lampiran sebuah gambar Saksi sendiri yang dilingkari merah;
- Bahwa Saksi awalnya berkonflik dengan Sdri. BETARIA SONETA;
- Bahwa seingat Saksi postingan Terdakwa tentang ancaman tersebut pada tanggal 9 September 2019;
- Bahwa Saksi melihat komentar-komentar diposting tersebut yang mengarah ke provokasi dan menyudutkan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat komentar diposting itu ada yang mengatakan kalau Saksi mau diculik, dikuliti;
- Bahwa seingat Saksi postingan Terdakwa cukup lama muncul di *facebook*, dan hilang setelah kami buat laporan polisi;
- Bahwa seingat Saksi setelah postingan di tanggal 9 September 2019 tersebut masih ada postingan selanjutnya tapi hanya berupa kata-kata tanpa foto;
- Bahwa ada teman Saksi yang bernama Sdr. DAFFA mengatakan kepada Saksi kalau postingan Terdakwa sudah masuk *google* dan teman-teman Saksi yang lain juga ada yang menanyakan;
- Bahwa setahu Saksi postingan tersebut sudah dihapus dan tidak ada lagi tetapi Saksi masih merasa trauma;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut lebih melindungi diri;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out screen shoot* postingan akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin, 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile:

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*, dan 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor *Handphone*: 0823-7242-1182, Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan atas laporan Sdri. BETARIA SONETA;
- Bahwa seingat Saksi ada perdamaian antara keluarga Saksi dan keluarga Sdri. BETARIA SONETA di sekolah pada bulan September dan di kepolisian pun ada perdamaian kami sekira bulan Desember sama-sama tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan inti dari perdamaian tersebut adalah keluarga Saksi akan menanggung pengobatan Sdri. BETARIA SONETA dan hal tersebut sudah dilakukan;
- Bahwa Saksi mendorong Sdri. BETARIA SONETA karena Sdri. BETARIA SONETA Saksi lihat mau dorong Saksi, lalu reflek Saksi mendorong Sdri. BETARIA SONETA lebih dahulu sehingga mengakibatkan luka memar di wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa adalah paman dari Sdri. BETARIA SONETA;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses diversi tetap dilanjutkan tanpa ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **NIRWAN SATRIA BIN NURAN EFFENDI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi RAFLI RIDHO melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa setahu Saksi ancaman dispotingan *facebook* Terdakwa ditujukan ke Saksi RAFLI RIDHO;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melalui akun *facebook* nya pada tanggal 11 September 2019 ada memposting tulisan yang berbunyi "Jika tidak ada kepastian, kami keluarga ambil tindakan sendiri cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sendiri...jangan mentang anak pejabat seenaknnya main pukul anak orang...besok kito duel samo jantan yo lup” dengan lampiran sebuah gambar Saksi RAFLI RIDHO sendiri yang dilingkari merah;

- Bahwa Saksi tahu mengenai postingan Terdakwa di *facebook* karena Saksi membuka *facebook* di *wall group facebook* yang bernama FORDISA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RAFLI RIDHO yang mana Saksi RAFLI RIDHO dalah anak teman Saksi yang juga dokter;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memposting ulang postingan sebelumnya pada tanggal 10 November 2019;
- Bahwa Saksi melihat komentar-komentar bahwa diposting grup Facebook FORDISA (Forum Dinamika Sarolangun) tersebut ada beberapa komentar dari anggota grup yang mana Saksi tidak mengenal siapa yang mengomentari postingan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat satu postingan saja di grup tersebut;
- Bahwa Saksi pada tanggal 10 September 2019 pada saat Saksi membuka *facebook* Saksi ada melihat postingan dari Terdakwa di *wall group facebook* FORDISA (Forum Dinamika Sarolangun) yang mana pada grup tersebut Terdakwa memposting foto Saksi RAFLI RIDHO dengan kata-kata “Jika tidak ada kepastian, kami keluarga ambil tindakan sendiri cara kami sendiri...jangan mentang anak pejabat seenaknnya main pukul anak orang...besok kito duel samo jantan yo lup” dengan lampiran sebuah gambar Saksi RAFLI RIDHO yang dilingkari merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membuat postingan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memposting hal tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RAFLI RIDHO karena merupakan anak teman Saksi dan foto pada postingan Terdakwa memang Saksi kenali adalah Saksi RAFLI RIDHO;
- Bahwa Saksi juga anggota di grup fordisa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jumlah anggota grup fordisa ada ribuan;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out screen shoot postingan* akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin, 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile:
<https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*, dan 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor *Handphone*: 0823-7242-1182, Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi ada melihat postingan Terdakwa di *facebook* lalu Saksi ditelepon oleh ayah Saksi RAFLI RIDHO dan menceritakan mengenai permasalahan ini lalu Saksi menduga bahwa pasti ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **ERMA MANDELA BINTI M. NATSIR**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi RAFLI RIDHO melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa setahu Saksi ancaman dispotingan *facebook* Terdakwa ditujukan ke Saksi RAFLI RIDHO;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melalui akun *facebook* nya pada tanggal 11 September 2019 ada memposting tulisan yang berbunyi "Jika tidak ada kepastian, kami keluarga ambil tindakan sendiri cara kami sendiri...jangan mentang anak pejabat seenaknnya main pukul anak orang...besok kito duel samo jantan yo lup" dengan lampiran sebuah gambar Saksi RAFLI RIDHO sendiri yang dilingkari merah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RAFLI RIDHO dan Sdri. BETARI SONETA di mana pada saat itu Saksi RAFLI RIDHO dan Sdri. BETARIA SONETA adalah murid Saksi di sekolah SMA Negeri 7 Sarolagun dan Saksi juga sebagai wali kelasnya;
- Bahwa setahu Saksi ada keributan antara Saksi RAFLI RIDHO dan Sdri. BETARIA SONETA sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari anak-anak di sekolah karena postingan Terdakwa itu tersebar di grup sekolah;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung keributan antara Saksi RAFLI RIDHO dengan Sdri. BETARIA SONETA;
- Bahwa Saksi melihat ada foto Saksi RAFLI RIDHO dan tulisan dari Terdakwa pada chat yang tersebar di grup sekolah;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di *facebook* dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun postingan Terdakwa ada muncul di *facebook* Saksi;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 5 September 2019 telah ada perdamaian yang dipimpin wakil kepala sekolah antara keluarga dari Saksi RAFLI RIDHO dengan keluarga dari Sdri. BETARIA SONETA;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah postingan Terdakwa tersebar di sekolah, Saksi RAFLI RIDHO ada \pm (lebih kurang) 1 (satu) bulan tidak sekolah dan informasi dari orang tuanya dia dibawa berobat ke psikolog karena Saksi RAFLI RIDHO mengalami trauma dan tidak mau tidur akibat kejadian itu;
- Bahwa setahu Saksi postingan Terdakwa di *facebook* itu sudah tersebar luas di media sosial, dan murid-murid juga ada yang membaca postingan itu dan ada yang *screen shoot* komentar-komentar para netizen;
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak yang hadir pada saat perdamaian di sekolah tanggal 5 September 2019 ada Wakil Kepala SMA Negeri 7 Sarolangun dan Saksi JON KARIM SIMATUPANG (ayah Sdri. BETARIA SONETA), Sdri. BETARIA SONETA dan Saksi SA'ADAH, Saksi RAFLI RIDHO dan dari pihak sekolah ada Wakil Kepala Sekolah an. RITA ZAHARA, S.Pd., Guru BK an. NOVIANA, S.Pd., Guru Bidang Studi an. ENDAH SUHARTINI, S.Pd., dan SUMARNI, S.Pd., dan Saksi sebagai wali kelas;
- Bahwa seingat Saksi saat itu ada titik temu perdamaian antara keluarga Sdri. BETARIA SONETA dengan keluarga Saksi RAFLI RIDHO dan dibuatkan surat perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak dan pihak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Sdri. BETARIA SONETA;
- Bahwa Saksi awalnya tidak masuk grup *fordisa* di *facebook* tetapi setelah kejadian ini lalu bergabung;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out screen shoot* postingan akun

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri



facebook Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di eksport ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel print out, dan 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor Handphone: 0823-7242-1182, Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi RAFLI RIDHO pernah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi lebih dulu laporan polisi kepada Saksi RAFLI RIDHO dan setelah itu baru ada postingan Terdakwa di facebook;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu penyebab keributan Saksi RAFLI RIDHO dan Sdri. BETARIA SONETA, namun setelah Saksi kumpulan murid-murid jadi tahu di mana Saksi RAFLI RIDHO sering di bully oleh Sdri. BETARIA SONETA dengan mengatakan kalau Saksi RAFLI RIDHO ada melet ibunya Saksi RAFLI RIDHO (Saksi SA'ADAH) karena usia orang tua Saksi RAFLI RIDHO jauh di mana ayah Saksi RAFLI RIDHO lebih tua;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdri. BETARIA SONETA tidak tamat dari SMA Negeri 7 Sarolangun karena pada saat masuk kelas XI (kelas 2 SMA) Sdri. BETARIA SONETA pindah sekolah namun Saksi RAFLI RIDHO tamat dari SMA Negeri 7 Sarolangun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kondisi dari Sdri. BETARIA SONETA namun setelah melihat postingan di facebook baru tahu mata Sdri. BETARIA SONETA terlihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sdri. BETARIA SONETA adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (orang) Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH, CHFI.**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkata Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun dalam persidangan lebih dari 200 (dua ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya bidang Ilmu Hukum Siber berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi Ahli serta berbagai pelatihan yang Ahli ikuti serta pekerjaan Ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Bahwa yang dimaksud dengan *Facebook* adalah salah satu media sosial pertemanan secara *online* yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi termasuk pertukaran pesan teks, gambar/foto video secara *online* dengan terlebih dahulu pengguna mendaftar dilayanan yang disediakan pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraks dengan pengguna lainnya serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan *Whatsapp* adalah salah satu layanan saling berkiriman pesan secara *online* yang memungkinkan antar penggunaannya berbagi informasi baik berupa tulisan, file, gambar/foto, maupun video;
- Bahwa yang dimaksud dengan Instagram adalah salah media sosial pertemanan secara *online* yang didominasi tampilan gambar atau foto untuk saling berbagi informasi atau saling berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan internet;
- Bahwa *facebook* dan *whatsapp* bisa digunakan untuk mengirimkan postingan / memberitakan sesuatu kepada banyak orang;
- Bahwa tulisan, pesan suara, gambar dan video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (1) dan (4) UU ITE. Berdasarkan pengertian tersebut maka tulisan, pesan suara, gambar dan video yang dikirimkan melalui *facebook* dan *whatsapp* dapat dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 UU ITE, yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa konteks ancaman kekerasan dan menakut-nakuti daiam unsur Pasal 29 UU ITE adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang mengancam orang lain dengan maksud menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain termasuk dengan cara menimbulkan rasa getir dan kekhawatiran dari orang yang diancam. Muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi hanya untuk menakut-nakuti secara pribadi atau ancaman kekerasan dan bukan berdasarkan motif dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan ekonomis (misalnya mendapatkan suatu barang, mendapatkan atau menghapuskan utang);

- Bahwa sebagaimana penjelasan unsur Pasal 29 UU ITE, akun *facebook* ACHMAD SHODIKIN dapat dikategorikan orang yang tidak memiliki hak berdasarkan peraturan atau kewenangan untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut apabila terbukti isinya berupa ancaman untuk menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Ahli **FATKHUR ROKHMAN, S.H.**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Ahli bersedia untuk memberikan keterangan sebagai selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

- Bahwa saat ini jabatan Ahli sebagai pemeriksa barang bukti digital dan tugas pokoknya adalah sebagai pemeriksa digital forensik yang mana hasil pemeriksaan digital forensik tersebut akan dijadikan sebagai petunjuk di depan persidangan;

- Bahwa Ahli sering diminta bantuan oleh penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan dalam bidang digital forensik dalam pemeriksaan dan analisa barang bukti elektronik/digital terkait kasus *computer crime* dan/atau *computer-related crime*;

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli adalah Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/254/IV/RES.2.5./2024/Dittipidsiber tanggal 1 April 2024 hal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan barang bukti digital dan memberikan keterangan ahli;

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) CD/DVD merk vebati kapasitas 4,7 Gb dan 1 (satu) nit *sim card* merek telkomsel ICCID 0025000018967002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuh ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi: LP-1306-IDN dan Peraturan Direktur Tindak Pidana Siber tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Digital Forensik dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa terhadap jenis barang bukti CD / DVD dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/8/1/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;
- Bahwa terhadap jenis barang bukti SIMCARD dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/14/1/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Kartu SIM;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ICCID adalah *Integrated Circuit Card Identifier* - Nomor identifikasi unik pada *sim card*. Tersimpan secara elektronik pada *sim card*, dan tertulis dibagian belakang pada *sim card*, yang mana nomor ICCID tersebut berbeda dengan nomor telepon;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti: 092/IV/2024/CYBER 2, 1 (satu) unit *SIM CARD* merek telkomsel, ICCID dan IMSI namun tidak ditemukan atau diketahui nomor telepon dari *sim card* tersebut ICCID 8962100072824211826 IMSI 510107282421182;
- Bahwa ICCID *Integrated Circuit Card Identifier* — Nomor identifikasi unik pada *sim card*. Tersimpan secara elektronik pada *sim card*, dan tertulis di bagian belakang pada *sim card* IMSI *International Mobile Subscriber Identity*. Nomor identifikasi unik yang tersimpan pada *SIM Card* yang terkoneksi dengan jaringan provider penyedia jasa telekomunikasi. Nomor IMSI terdiri dari *The first three digits represent the country code with the remaining digits, up to fifteen, representing the network code and the unique subscriber number from within the network's customer base*;
- Bahwa hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti: 092/IV/2024/CYBER 4, 1 (satu) unit CD / DVD merek vebati kapasitas 4.7 GB yang berisi hasil ekspor dari akun *facebook* dengan nama akun "Achmad Shodikin" ditemukan data nomor telepon;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **AHMAD SODIKIN BIN M.**

NUR SOFIAN telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena postingan di *facebook* berisi ancaman kepada Saksi RAFLI RIDHO;
- Bahwa Terdakwa melalui akun *facebook* pada tanggal 11 September 2019 ada memposting tulisan yang berbunyi "Jika tidak ada kepastian kami keluarga ambil tindakan sendiri cara kami sendiri jangan mentang anak pejabat seenaknnya main pukul anak orang...besok kito duel samo jantan yo lup" dengan lampiran sebuah gambar Saksi RAFLI RIDHO yang dilingkari merah;
- Bahwa Terdakwa memposting sebanyak 2 (dua) kali di mana postingan pertama adalah foto Sdri. BETARIA SONETA dan postingan yang kedua adalah foto Saksi RAFLI RIDHO PERMANA masing-masing dengan narasinya;
- Bahwa Terdakwa awalnya didatangi orang tua Sdri. BETARIA SONETA, yaitu Saksi JHON KARIM SIMATUPANG bersama dengan istrinya (kakak kandung Terdakwa) datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan kalau anaknya, yaitu Sdri. BETARIA SONETA yang juga keponakan Terdakwa dianiaya oleh Saksi RAFLI RIDHO di sekolah dan sudah 1 (satu) minggu tidak ada tanggung jawab dan Terdakwa diberikan foto Sdri. BETARIA SONETA lalu Terdakwa menyusun kata-katanya lalu di posting di *wall facebook* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akun *facebook* ada 1 (satu) dengan url <https://www.facebook.com/achmad.shodikin> dan postingan itu hanya Terdakwa posting di *wall facebook* (profil) Terdakwa itu sendiri. Terdakwa tidak ada memposting di grup *facebook*. Dan postingan itu hanya bertahan setengah jam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan FORDISA adalah grup yang sudah lama di *facebook* dan anggotanya \pm 30.000 (lebih kurang tiga puluh ribu) orang dan Terdakwa tidak ada memposting digrup itu dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memposting atau membagikan ke grup itu dan Terdakwa tidak ada memposting di grup itu serta itu sudah di luar kendali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bergabung dengan grup FORDISA dan Terdakwa tidak ada memposting di grup itu, Terdakwa hanya memposting di *wall facebook* Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memposting itu bukan untuk menakut-nakuti Saksi RAFLI RIDHO, namun tujuan Terdakwa adalah untuk minta keadilan agar perkara penganiayaan keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. BETARIA SONETA diproses polisi dan lebih responsif dan perkaranya maju, serta keluarga Sdr. ARIF BUDIMAN supaya bertanggung jawab dan memang kesalahan Terdakwa saat itu tidak memblur wajah Saksi RAFLI RIDHO diposting itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aliansi Sarolangun Bersatu, dan LSM itu membidangi sosial dan pendampingan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memposting postingan seperti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebenarnya kami harus profesional dan Terdakwa dalam membuat postingan itu dalam keadaan khilaf dan Terdakwa minta maaf, itu semua terjadi karena Terdakwa prihatin dengan keadaan keponakan Terdakwa sendiri, yaitu Sdri. BETARIA SONETA di mana akibat perbuatan Saksi RAFLI RIDHO mata dari Sdri. BETARIA SONETA mengalami bengkok;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan koordinasi dengan dengan pihak sekolah ataupun dengan kepolisian terkait dengan Sdri. BETARIA SONETA namun tidak ada solusi dan Terdakwa melihat almarhum ibu dari Sdr. BETARIA SONETA menangis karena tidak ada solusi. Dan Sdr. ARIF BUDIMAN menganggap bahwa mata bengkok Sdri. BETARIA SONETA adalah cedera biasa dan tidak ada tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan dari postingan itu adalah sifatnya pemberitahuan namun pada hari kedua baru dianggap sebagai ancaman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi RAFLI RIDHO dari Saksi JHON KARIM SIMATUPANG yang datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan foto itu dan foto Saksi RAFLI RIDHO, Terdakwa dapat dari Sdri. BETARIA SONETA yang dikirim lewat *messenger* kemudian Terdakwa posting dalam keadaan khilaf (dibawah alam sadar). Setelah Terdakwa posting, ada kawan Terdakwa menelepon dan mengatakan kenapa wajahnya tidak diblur, lalu postingan itu Terdakwa hapus;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah postingan itu, ada kawan Sdr. ARIF BUDIMAN mengatakan agar berdamai dan Terdakwa mengatakan agar perdamaian dilakukan sesuai adat sarolangun. Dan pada tanggal 16 September 2019, ada surat panggilan untuk Sdri. BETARIA SONETA ke

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sarolangun dan Terdakwa ikut mendampingi saat itu. Kemudian setelah itu, polisi ada memanggil Saksi JHON KARIM SIMATUPANG dan istrinya, dan Sdri. BETARIA SONETA untuk melakukan perdamaian, dan Terdakwa tidak diberitahu dan saat itu posisi Terdakwa sedang berada di Kerinci. Dan menurut Terdakwa perdamaian itu tidak sah, karena sesuai adat sarolangun perdamaian itu harus ada Kepala RT dan Lurah maka baru disebut damai keluarga;

- Bahwa Terdakwa ada ditelepon oleh Saksi JHON KARIM SIMATUPANG karena dia dikucilkan saat itu dan menganggap tidak ada perdamaian. Dan sampai tahun 2021 Terdakwa mengatakan kalau perkara itu sudah selesai namun secara hukum adat belum dilaksanakan. Walaupun kenyataannya Saksi RAFLI RIDHO masih sekolah di sekolah itu sampai tamat, sedangkan keponakan Terdakwa, Sdri. BETARIA SONATA Terdakwa pindahkan ke SMK Negeri 4 Sarolangun karena trauma;

- Bahwa setahu Terdakwa sejak tahun 2021 hingga sekarang tidak ada pertemuan dengan keluarga Saksi RAFLI RIDHO karena Terdakwa takut dituduh mengancam lagi;

- Bahwa akun *facebook* Terdakwa bersifat publik;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat proses diversi, dan Terdakwa tidak ada tandatangan dihasil diversi itu. Dan Terdakwa menganggap diversi itu melanggar hukum adat sarolangun. Diversi cacat hukum dan Terdakwa sudah lapor ke propam karena menurut Terdakwa ada pengkondisian di mana hanya ayah dan ibu serta Sdri. BETARI SONETA yang dipanggil saat diversi. Terdakwa sebagai pamannya tidak dipanggil juga dan Terdakwa yakin disitu banyak intimidasi;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan postingan itu dan Terdakwa tidak pernah memposting lagi tentang masalah itu Terdakwa akui Terdakwa salah dan tidak profesional. Dan setelah postingan itu Terdakwa hapus, besoknya Terdakwa ada ke Polres Sarolangun agar didamaikan permasalahan ini dan Sdr. ARIF BUDIMAN bertanggung jawab;

- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out screen shoot postingan* akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin, 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*, dan 1 (satu) buah SIM card

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor Handphone: 0823-7242-1182, Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai perdamaian yang dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 7 Sarolangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu maksud kedatangan Saksi JHON KARIM SIMATUPANG ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak tahu apa tujuannya namun setelah Saksi JHON KARIM SIMATUPANG cerita, kemudian Terdakwa tahu apa tujuan kedatangannya, yaitu mau minta di posting;
- Bahwa Terdakwa pernah mendampingi Sdri. BETARIA SONETA dan tidak mengetahui proses diversifikasi tersebut;

Menimbang, Terdakwa pada persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **ALI SAPUTRA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengancam Saksi RAFLI RIDHO melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa setahu Saksi postingan di *facebook* akan bertahan selama 30 (tiga puluh) hari setelah itu akan terhapus;
- Bahwa Saksi melihat postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi membaca postingan tersebut, itu bukan merupakan suatu ancaman melainkan pancingan agar keluarga Saksi RAFLI RIDHO dan aparat penegak hukum melaksanakan proses penyelesaian laporan polisi dari keluarga Sdri. BETARIA SONETA, dan apabila laporan itu diproses, tidak akan ada postingan Terdakwa itu;
- Bahwa Saksi tahu perdamaian tersebut, namun menurut kami perdamaian itu tidak sah, karena tidak melibatkan keluarga dari Sdri. BETARIA SONETA dan juga keluarga Saksi RAFLI RIDHO tidak melaksanakan poin-poin perdamaian itu sampai selesai;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Sdri. BETARIA SONETA adalah keponakan kandung Terdakwa, di mana ibu Sdri. BETARIA SONETA adalah kakak kami yang pertama, dan itulah dasarnya kami harus terlibat diperdamaian dengan keluarga Saksi RAFLI RIDHO sesuai dengan adat sarolangun;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa memposting itu adalah agar laporan polisi dari keluarga Sdri. BETARIA SONETA diproses dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pertemuan antara keluarga Sdri. BETARIA SONETA dan keluarga Saksi RAFLI RIDHO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perdamaian di sekolah dan proses diversi di kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi kami dapat informasi dari keluarga Sdri. BETARIA SONETA bahwa Sdri. BETARIA SONETA dianiaya oleh Saksi RAFLI RIDHO dan kami langsung membuat laporan polisi pada saat itu juga, yaitu tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Saksi tidak ikut membuat laporan ke pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses diversi tersebut, namun 2 (dua) tahun kemudian saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi SA'ADAH dan saat itu Terdakwa mengetahui kalau ada dilakukan diversi di Polres;
- Bahwa setahu Saksi menurut adat sarolangun, diversi itu tidak sah, karena tidak melibatkan keluarga besar dari korban, yaitu Sdri. BETARIA SONETA keluarga yang harus ikut adalah di luar orang tua korban. Dan sampai saat ini kami menunggu itikad baik keluarga Saksi RAFLI RIDHO namun tidak ada;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out screen shoot postingan akun facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin, 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*, dan 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor *Handphone*: 0823-7242-1182, Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penganiayaan Sdri. BETARIA SONETA terjadi pada tanggal 4 September 2019 di sekolah SMA Negeri 7 Sarolangun oleh Saksi RAFLI RIDHO;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi SA'ADAH saat Terdakwa ditangkap polisi, Saksi datang ke rumah Saksi SA'ADAH dan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu dengannya dan menanyakan mengenai penganiayaan Sdri. BETARIA SONETA dan dijawab oleh Saksi SA'ADAH bahwa tidak ada lagi perundingan dan mereka sudah melapor ke Polda Jambi dan saat itu juga Saksi tahu kalau ada perdamaian antara keluarga Saksi RAFLI RIDHO dan keluarga Sdri. BETARIA SONETA;

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali bertemu Saksi SA'ADAH;
- Bahwa Saksi ada membawa Sdri. BETARIA SONETA berobat ke dokter spesialis mata;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan mengenai penganiayaan dan dijawab oleh Saksi SA'ADAH bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dan dirunding karena perkara ini sudah dilaporkan ke Polda Jambi dan juga Saksi SA'ADAH ada mengatakana kalau ayah dari Saksi RAFLI RIDHO tidak bisa penjarakan Terdakwa, jangan sebut namanya ARIF BUDIMAN;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa bahwa postingan itu tidak sampai 30 (tiga puluh) hari karena 1 (satu) jam setelah diposting langsung dihapus;

2. Saksi **JHON KARIM SIMATUPANG**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengancam Saksi RAFLI RIDHO melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa seingat Saksi pada malam tanggal 4 September 2019, ada datang rumah keluarga Saksi RAFLI RIDHO, dan Saksi melihat keluarga Saksi RAFLI RIDHO sangat egois dan Saksi marah-marah lalu Saksi mengatakan kalau permasalahan ini sudah Saksi lapor ke Polres Sarolangun, dan menyuruh berurusan dengan polisi;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa agar menaikan postingan itu, karena laporan kami ke polisi tidak diproses atau ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa agar memposting kejadian penganiayaan itu dan Saksi mengatakan agar Terdakwa mengatur kata-katanya "susunlah kata-kata yang bagus";
- Bahwa tujuan Saksi menyuruh Terdakwa memposting agar keluarga Saksi RAFLI RIDHO tanggung jawab;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan foto Saksi RAFLI RIDHO Saksi yang diberikan oleh anak Saksi, yaitu Sdri. BETARIA SONETA;
- Bahwa Saksi tidak punya akun *facebook*;
- Bahwa awalnya Saksi yang datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan kejadian itu, lalu Saksi meminta kepada Terdakwa agar memposting ke *facebook* dan saat itu Terdakwa setuju;
- Bahwa seingat Saksi memang ada pertemuan dengan keluarga Saksi RAFLI RIDHO di sekolah dan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada kesepakatan di sekolah tanggal 5 September 2019 ada beberapa poin tapi poin-poin itu tidak dilaksanakan oleh keluarga Saksi RAFLI RIDHO sampai tuntas;
- Bahwa Saksi menjumpai Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 karena poin-poin perdamaian di sekolah tidak ditanggung jawab dan polisi juga tidak tanggung jawab;
- Bahwa seingat Saksi diversi di kepolisian dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melapor ke Polres Sarolangun, lalu kami disuruh visum, kemudian setelah visum kami kembali ke Polres Sarolangun, dan setelah tiba di Polres Sarolangun, polisi yang menyuruh kami visum sudah tidak ada di situ, lalu kami disuruh pulang, tanggal 16 September 2019 laporan kami baru diproses;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 5 September 2019 dan tanggal 5 Desember 2019, Sdri. BETARIA SONETA ada dibawa berobat oleh Saksi SA'ADAH dan biaya pengobatan dua kali itu dibayar oleh Saksi SA'ADAH;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar anak Saksi BETARIA SONETA berobat;
- Bahwa Saksi menjelaskan anak Saksi BETARIA SONETA sekarang berkuliah di Kota Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat peristiwa tersebut mata anak Saksi BETARIA SONETA penglihatannya selama 3 (tiga) bulan tidak lancar;
- Bahwa saat itu Saksi ditelepon untuk diversi di Polres Sarolangun, dan Saksi saat itu sedang berjualan, sehingga Saksi ke Polres Sarolangun, namun keluarga besar Saksi tidak ikut karena tidak diberi tahu;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out screen shoot postingan* akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin, 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*, dan 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor *Handphone*: 0823-7242-1182, Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan penganiayaan Sdri. BETARIA SONETA, yaitu terjadi pada tanggal 4 September 2019 di sekolah SMA Negeri 7 Sarolangun oleh Saksi RAFLI RIDHO dan pada hari itu juga pada pukul 15.30 WIB Saksi lapor ke Polres Sarolangun;
- Bahwa pada malam itu juga, keluarga Saksi RAFLI RIDHO ada datang ke rumah Saksi dan Saksi mengatakan kalau perkara ini sudah Saksi lapor ke Polres Sarolangun, dan menyuruh agar mereka pulang saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau tujuan keluarga Saksi RAFLI RIDHO datang mau ajak berdamai;
- Bahwa Saksi menjumpai Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 karena Terdakwa adalah paman kandung Sdri. BETARIA SONETA dikarenakan keluarga Saksi RAFLI RIDHO tidak mau tanggung jawab;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi INA YATILLA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengancam Saksi RAFLI RIDHO melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui mengenai postingan itu namun sekarang Saksi sudah tahu mengenai postingan itu;
- Bahwa setahu Saksi yang memposting adalah Terdakwa karena diminta oleh Saksi JHON KARIM SIMATUPANG;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mau memposting atas permintaan Saksi JHON KARIM SIMATUPANG tersebut karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi JHON KARIM SIMATUPANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah aktivis LSM bidang sosial dan dia sebagai aktivis LSM sudah lama dan bahkan sebelum kami menikah;
- Bahwa seingat Saksi foto Saksi RAFLI RIDHO didapat Terdakwa dari Sdri. BETARIA SONETA dan Saksi JHON KARIM SIMATUPANG pernah juga memberikan kami uang;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi JHON KARIM SIMATUPANG bersama Alm. istrinya pernah datang ke rumah, namun apa yang dibicarakan Saksi tidak dengar karena Saksi posisinya dikamar lagi memberikan ASI kepada anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dan Sdri. BETARIA SONETA adalah paman kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai postingan itu dan Saksi tidak tahu kapan Terdakwa memposting;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian penganiayaan Sdri. BETARIA SONETA oleh Saksi RAFLI RIDHO;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan Saksi JHON KARIM SIMATUPANG datang ke rumah Terdakwa meminta posting;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memposting hal tersebut setelah Terdakwa menceritakan kepada Saksi jika Saksi JHON KARIM SIMATUPANG meminta untuk diposting;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum Psikiatritum* Nomor: S-061/4704/Dinkes/Rsjd-11/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, yang ditanda tangani oleh yang memeriksa dr. Victor Elier, Sp.KJ., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFLI RIDHO PERMANA dengan kesimpulan: dari hasil observasi diperoleh kesimpulan bahwa pada saat berobat mengalami gangguan penyesuaian;
- Surat Keterangan Cuplikan Rekam Medis No. S-061/1444.A/DINKES.RSJD-1/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Saksit Jiwa Daerah Jambi an. RAFLI

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri



RIDHO PERMANA yang ditandatangani Dokter yang memeriksa dr. Victor Eliezer ,Sp.KJ.,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* postingan akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin;
- 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*;
- 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor *Handphone*: 0823-7242-1182;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2019 di mana Saksi RAFLI RIDHO ada bertengkar dengan Sdri. BETARIA SONETA di mana Saksi RAFLI RIDHO sering diejek oleh Sdri. BETARIA SONETA di sekolah dengan mengatakan kalau ayah Saksi (suami Saksi SA'ADAH) ada melet Saksi karena usia kami jauh berbeda, akhirnya Saksi RAFLI RIDHO ada mendorong Sdri. BETARIA SONETA dengan mengakibatkan memar di matanya. Dan pada malam harinya (tanggal 4 September 2019) ada keluarga Sdri. BETARIA SONETA datang ke rumah Saksi SA'ADAH dan mengatakan agar Saksi dan keluarga datang ke rumahnya karena masalah itu, pada malam itu kami pergi menuju rumah Sdri. BETARIA SONETA, namun pihak keluarganya mengatakan kalau perkara ini sudah di kepolisian;
- Bahwa benar Saksi JHON KARIM SIMATUPANG yang datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan kejadian itu, lalu Saksi JHON KARIM SIMATUPANG meminta kepada Terdakwa agar memposting ke *facebook* dan saat itu Terdakwa setuju;
- Bahwa benar Saksi INA YATILLA menjelaskan Terdakwa mau memposting atas permintaan Saksi JHON KARIM SIMATUPANG tersebut karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi JHON KARIM SIMATUPANG;
- Bahwa benar Terdakwa memposting sebanyak 2 (dua) kali di mana postingan pertama adalah foto Sdri. BETARIA SONETA dan postingan yang kedua adalah foto Saksi RAFLI RIDHO PERMANA masing-masing dengan narasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa awalnya didatangi orang tua Sdri. BETARIA SONETA, yaitu Saksi JHON KARIM SIMATUPANG bersama dengan istrinya (kakak kandung Terdakwa) datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan kalau anaknya, yaitu Sdri. BETARIA SONETA yang juga keponakan Terdakwa dianiaya oleh Saksi RAFLI RIDHO di sekolah dan sudah 1 (satu) minggu tidak ada tanggung jawab dan Terdakwa diberikan foto Sdri. BETARIA SONETA lalu Terdakwa menyusun kata-katanya lalu di posting di *wall facebook* Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan akun *facebook* ada 1 (satu) dengan url <https://www.facebook.com/achmad.shodikin> dan postingan itu hanya Terdakwa posting di *wall facebook* (profil) Terdakwa itu sendiri. Terdakwa tidak ada memposting di grup *facebook*. Dan postingan itu hanya bertahan setengah jam
- Bahwa benar Terdakwa melalui akun *facebook* pada tanggal 11 September 2019 ada memposting tulisan yang berbunyi "Jika tidak ada kepastian kami keluarga ambil tindakan sendiri cara kami sendiri jangan mentang anak pejabat seenaknnya main pukul anak orang...besok kito duel samo jantan yo lup" dengan lampiran sebuah gambar Saksi RAFLI RIDHO yang dilingkari merah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan foto Saksi RAFLI RIDHO dari Saksi JHON KARIM SIMATUPANG yang datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan foto itu dan foto Saksi RAFLI RIDHO, Terdakwa dapat dari Sdri. BETARIA SONETA yang dikirim lewat *messenger* kemudian Terdakwa posting dalam keadaan khilaf (dibawah alam sadar). Setelah Terdakwa posting, ada kawan Terdakwa menelepon dan mengatakan kenapa wajahnya tidak diblur, lalu postingan itu Terdakwa hapus;
- Bahwa benar Saksi ALI SAPUTRA melihat postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH, CHFI., bahwa konteks ancaman kekerasan dan menakut-nakuti daiam unsur Pasal 29 UU ITE adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang mengancam orang lain dengan maksud menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain termasuk dengan cara menimbulkan rasa getir dan kekhawatiran dari orang yang diancam. Muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi hanya untuk menakut-nakuti secara pribadi atau ancaman kekerasan dan bukan berdasarkan motif dalam rangka untuk

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan ekonomis (misalnya mendapatkan suatu barang, mendapatkan atau menghapuskan utang);

- Bahwa benar keterangan Ahli FATKUR ROHMAN, S.H., hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti: 092/1V/2024/CYBER 4, 1 (satu) unit CD / DVD merek vebati kapasitas 4.7 GB yang berisi hasil ekspor dari akun *facebook* dengan nama akun "Achmad Shodikin" ditemukan data nomor telepon;
- Bahwa benar bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
 - Surat *Visum Et Repertum Psikiatritum* Nomor: S-061/4704/Dinkes/Rsjd-11/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, yang ditanda tangani oleh yang memeriksa dr. Victor Elier, Sp.KJ., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFLI RIDHO PERMANA dengan kesimpulan: dari hasil observasi diperoleh kesimpulan bahwa pada saat berobat mengalami gangguan penyesuaian;
 - Surat Keterangan Cuplikan Rekam Medis No. S-061/1444.A/DINKES.RSJD-1/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Saksit Jiwa Daerah Jambi an. RAFLI RIDHO PERMANA yang ditandatangani Dokter yang memeriksa dr. Victor Eliezer ,Sp.KJ.,;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
 - 1 (satu) lembar *print out screen shoot* postingan akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin;
 - 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di ekspor ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*;
 - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor *Handphone*: 0823-7242-1182;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 45B Jo Pasal 29

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **AHMAD SODIKIN BIN M. NUR SOFIAN** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, pada tanggal 4 September 2019 di mana Saksi RAFLI RIDHO ada bertengkar dengan Sdri. BETARIA SONETA di mana Saksi RAFLI RIDHO sering diejek oleh Sdri. BETARIA SONETA di sekolah dengan mengatakan kalau ayah Saksi (suami Saksi SA'ADAH) ada melet Saksi karena usia kami jauh berbeda, akhirnya Saksi RAFLI RIDHO ada mendorong Sdri. BETARIA SONETA dengan mengakibatkan memar di matanya. Dan pada malam harinya (tanggal 4 September 2019) ada keluarga Sdri. BETARIA SONETA datang ke rumah Saksi SA'ADAH dan mengatakan agar Saksi dan keluarga datang ke rumahnya karena masalah itu, pada malam itu kami pergi menuju rumah Sdri. BETARIA SONETA, namun pihak keluarganya mengatakan kalau perkara ini



sudah di kepolisian. Saksi JHON KARIM SIMATUPANG yang merupakan ayah dari Sdri. BETARIA SONETA datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan kejadian itu, lalu Saksi JHON KARIM SIMATUPANG meminta kepada Terdakwa agar memposting ke *facebook* dan saat itu Terdakwa menyatakan setuju. Hal tersebut diketahui Saksi INA YATILLA yang menjelaskan Terdakwa mau memposting atas permintaan Saksi JHON KARIM SIMATUPANG tersebut karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi JHON KARIM SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya didatangi orang tua Sdri. BETARIA SONETA, yaitu Saksi JHON KARIM SIMATUPANG bersama dengan istrinya (kakak kandung Terdakwa) datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan kalau anaknya, yaitu Sdri. BETARIA SONETA yang juga keponakan Terdakwa dianiaya oleh Saksi RAFLI RIDHO di sekolah dan sudah 1 (satu) minggu tidak ada tanggung jawab dan Terdakwa diberikan foto Sdri. BETARIA SONETA lalu Terdakwa menyusun kata-katanya lalu di posting di *wall facebook* Terdakwa. Terdakwa menjelaskan akun *facebook* ada 1 (satu) dengan url <https://www.facebook.com/achmad.shodikin> dan postingan itu hanya Terdakwa posting di *wall facebook* (profil) Terdakwa itu sendiri. Terdakwa tidak ada memposting di grup *facebook*. Dan postingan itu hanya bertahan setengah jam. Terdakwa melalui akun *facebook* pada tanggal 11 September 2019 ada memposting tulisan yang berbunyi "Jika tidak ada kepastian kami keluarga ambil tindakan sendiri cara kami sendiri jangan mentang anak pejabat seenaknnya main pukul anak orang...besok kito duel samo jantan yo lup" dengan lampiran sebuah gambar Saksi RAFLI RIDHO yang dilingkari merah. Terdakwa mendapatkan foto Saksi RAFLI RIDHO dari Saksi JHON KARIM SIMATUPANG yang datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan foto itu dan foto Saksi RAFLI RIDHO, Terdakwa dapat dari Sdri. BETARIA SONETA yang dikirim lewat *messenger* kemudian Terdakwa posting di *facebook*. Postingan tersebut dilihat oleh Saksi SA'ADAH, Saksi RAFLI RIDHO, Saksi NIRWAN, Saksi ERMA, dan Saksi ALI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa hubungan unsur sengaja dengan unsur-unsur lainnya dalam tindak pidana ini, secara singkat sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan tindak pidana. Tindak pidana merupakan kesatuan dari sejumlah unsur-unsur, dan semua unsur-unsur itu diketahui si pembuat. Sifat melawan hukum, disadari bahwa perbuatan mengirimkan informasi elektronik adalah yang isinya ancaman kekerasan itu adalah tidak dibenarkan, tercela, atau melawan hukum. Perbuatan mengirimkan sesungguhnya termasuk dalam perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan. Mengirimkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan sesuatu (objek) dengan perantara yang *in casu* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan orang dengan menggunakan kekuatan fisik atau psikis yang besar/kuat, dengan menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik atau psikis yang besar tadi belum diwujudkan yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas, dan ketakutan. Wujud nyata kekerasan yang besar tadi tidak dikehendaki oleh si penerima informasi. Oleh karena itu, menimbulkan tekanan psikis, seperti perasaan khawatir, takut, cemas kekerasan itu akan benar-benar terwujud atau terjadi. Perasaan-perasaan semacam itu sangat tidak menentramkan jiwa, suatu penderitaan batiniah. Tekanan psikis semacam itu selalu dihindari oleh setiap orang. Secara filosofis, disinilah letak sifat melawan hukumnya perbuatan pidana Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa perasaan takut tersebut, tidak bersifat umum atau berlaku terhadap semua orang. Alasannya adalah dalam rumusan tindak pidana pada pasal 29 tersebut secara tegas dicantumkan frasa “yang ditujukan secara pribadi”. Oleh karena itu terbukti individu yang dituju si pembuat, di mana yang dimaksud adalah Saksi RAFLI RIDHO oleh postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH, CHFI., bahwa konteks ancaman kekerasan dan menakuti-nakuti dalam unsur Pasal 29 UU ITE adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang mengancam orang lain dengan maksud menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain termasuk dengan cara menimbulkan rasa getir dan kekhawatiran dari orang yang diancam. Muatan ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi hanya untuk menakuti-nakuti secara pribadi atau ancaman kekerasan dan bukan berdasarkan motif dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan ekonomis (misalnya mendapatkan suatu barang, mendapatkan atau menghapuskan utang). Dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum Psikiatritum* Nomor: S-061/4704/Dinkes/Rsjd-11/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, yang ditanda tangani oleh yang memeriksa dr. Victor Elir,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.KJ., dan Surat Keterangan Cuplikan Rekam Medis No. S-061/1444.A/DINKES.RSJD-1/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Saksit Jiwa Daerah Jambi an. RAFLI RIDHO PERMANA yang ditandatangani Dokter yang memeriksa dr. Victor Eliezer ,Sp.KJ., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RAFLI RIDHO PERMANA dengan kesimpulan: dari hasil observasi diperoleh kesimpulan bahwa pada saat berobat mengalami gangguan penyesuaian. Rasa tidak nyaman karena informasi elektronik tersebut telah muncul pada diri Saksi RAFLI RIDHO sebagai individu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FATKUR ROKHMAN, S.H., hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti: 092/1V/2024/CYBER 4, 1 (satu) unit CD / DVD merek vebati kapasitas 4.7 GB yang berisi hasil ekspor dari akun facebook dengan nama akun "Achmad Shodikin" ditemukan data nomor telepon. Benar pemilik akun yang memposting Informasi Elektronik tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa merupakan sengaja sebagai maksud mengirimkan informasi elektronik dalam bentuk elektronik sebagai ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 November 2024 Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan yang diajukan dan dibacakan di dalam persidangan di mana pada pokoknya atas pembelaan tersebut meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dakwaan dari dakwaan Penuntut Umum karena apa yang didakwakan dianggap tidak terbukti. Majelis Hakim berpendapat setelah membaca pembelaan pada butir angka 1, 2, 3, dan 5 hal tersebut sudah dibuktikan bersama-sama dipersidangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh baik dari keterangan Saksi a Charge maupun a de Charge, keterangan Ahli yang dibacakan serta bukti surat termasuk keterangan Terdakwa. Benar Terdakwa melakukan dan mengakui apa yang didakwakan, soal tidak ada maksud mengancam hal itu

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menjadi alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan. Karena dalam pembuktian hukum pidana yang diadili adalah sikap tindak yang tampak (*actus rea*). *Mens rea* atau niat/pikiran hanya membantu menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana apakah sebagai kesengajaan atau kelalaian. Seseorang tidak bisa dipidana karena apa yang dipikirkannya, tetapi sikap tindaknya yang menjadi dasar pembedaan. Oleh karena itu pembelaan dinyatakan untuk ditolak dan untuk alasan pembelaan lainnya pada butir angka 4 dan 5 bukan alasan yang berkaitan dengan pembuktian serta pembelaan angka 6 sudah dijawab sendiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga maka alasan pembelaan lainnya ini tidak perlu diperimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menyertai selain fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah maka masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan yang mana menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 197 huruf k KUHP di mana dalam rumusan RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5 bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif apabila terdakwa sejak semula tidak ditahan maka

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan bahwa terdakwa harus ditahan karena itu termasuk diskresi hakim artinya hakim dapat melakukan penahanan dan dapat pula tidak menahan dengan demikian putusan hakim pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan, tidak batal demi hukum dan setelah berkekuatan hukum tetap Jaksa/Penuntut Umum berkewajiban melaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* postingan akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin;
- 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di *eksport* ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*;
- 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor *Handphone*: 0823-7242-1182;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dapat dibuktikan sebagai milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu psikis korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sodikin Bin M. Nur Sofian** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Sodikin Bin M. Nur Sofian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

•-----

1 (satu) lembar *print out screen shoot* postingan akun *facebook* Achmad Sodikin dengan pemilik akun Ahmad Sodikin;

•-----

1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Achmad Shodikin (IRYANA RAHMADANI SHODIKIN) dengan URL profile: <https://www.facebook.com/achmad.shodikin/>, yang di ekspor ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor Kartu: 0025000018967002 dan Nomor Handphone: 0823-7242-1182;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARRYS SILABAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **REGINA OLGA MANIK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sri